



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliduddin No. 94 Telp. (0843) 211721 Fax. 21301 Tanah Grogol - 031

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR NOMOR : 421.1/ 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN-PENYELENGGARAAN TAMBAH KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR,

Memimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Tambah Lanjut Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat;

Mengingat

1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Pasir.
2. Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

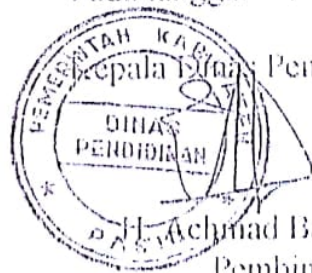
Cum, Accord/Under Izin Pen. Tiz Faid Pertisi Asri

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :
- a. Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui satuan Pendidikan dan Kurikulum.
 - b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
 - c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
 - d. Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir
Achmad Badong, S.Sos.
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

No		NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	TK	Rohui Rahayu	000020	Jl. Jend Sudirman	Larab Grogol
2	TK	Kemala Bhayangkara	000030	Jl. Bhayangkara	Larab Grogol
3	TK	Aisyah Bustanul Atfal	000040	Jl. Panglima Bhakti	Larab Grogol
4	TK	R.A.Dina Islana	000050	Jl. RM. Hoto Suardi	Larab Grogol
5	TK	Al - Ikhlās	000060	Jl. KH Achmad Dahlan	Larab Grogol
6	TK	Karlita	000070	Jl. Andan Noko	Larab Grogol
7	TK	Al - Azhar	000080	Jl. Jend. Sudirman	Larab Grogol
8	TK	Kuncup Harapan	000090	Jl. Modang	Larab Grogol
9	TK	Al - Faridah	000100	Jl. Singa Maulana	Larab Grogol
10	TK	Al - Azhar		Jl. Pardang Pangrapat	Larab Grogol
11	TK	Melati	000110	Jl. Pasir Belengkong	Pasir Belengkong
12	TK	Pinang Sari	000020	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
13	TK	Sri Pinang	000030	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
14	TK	Nurul Amin	000040	Jl. Plambuyan	Suliran Baru
15	TK	Al - Faridah		Jl. Sangkuriman	Pasir Belengkong
16	TK	Persisti	000060	Jl. Suliran Baru	Suliran Baru
17	TK	Al - Ihsan	000070	Jl. Suliran Baru	Suliran Baru
18	TK	Pelita	000010	Jl. Tampakan	Batu Engau
19	TK	Tunas Harapan	000020	Jl. Kerang	Batu Engau
20	TK	Dili Harapan	000030	Jl. Dili	Batu Engau
21	TK	Kartini	000010	Jl. Rangan B. 1	Rangan B. 3
22	TK	Tunas Bhakti	000020	Jl. Rangan B. 2	Rangan
23	TK	Aisyah Bustanul Atfal	000030	Jl. PIR Pekesau	Pekesau
24	TK	Kuntum Mekar	000040	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
25	TK	Handayani	000050	Jl. Kuaro	Kuaro
26	TK	Nurul Iman Darussalam	000060	Jl. PIR Lolo	Lolo PIR
27	TK	AS'Sakinah	000070	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
28	TK	Cempaka Putih	000010	Jl. Negara Long Ikis	Long Ikis
29	TK	Tunas Harapan	000020	Jl. SB 2 Boster	Boster Pait
30	TK	Palma Sari	000030	Jl. PIR Semuntai	Semuntai
31	TK	Tunas Bangsa	000040	Jl. Pait	Pait
32	TK	Dharma Bhakti	000050	Jl. Tajur	Tajur
33	TK	Putra Makarti	000060	Jl. Kayungo 2 C	Kayungo
34	TK	Tunas Mulya	000070	Jl. Kayungo 1 A	Kayungo
35	TK	Melati	000080	Jl. Bukit Selekta	Kayungo 3 D



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

30406354

Diberikan kepada:

TK SRI PINAG PASIR BELENGKONG

Kec. Pasir Belengkong. , Kab. Paser

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373